

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Definisi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dewasa ini kejahatan kian menjadi terlebih yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban dalam setiap aksinya, anak-anak pun tak luput dari incaran pelaku kejahatan seksual ini. Untuk memahami definisi kekerasan seksual, terlebih dahulu dipahami secara parsial mengenai kekerasan yang kemudian didefinisikan secara universal berdasar pemaknaan kata itu sendiri. Istilah kekerasan seksual dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *sexual hardness*. Kata kekerasan sendiri dalam tatanan ke-bahasaan diambil dari akar kata “keras” yang memiliki konotasi arti sesuatu yang padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya.¹ Adanya imbuhan awalan “ke” menjadikan kata “keras” yang awalnya menunjukkan sebuah benda, kini menjadi “kekerasan” yang merupakan kata kerja dengan makna perbuatan yang bisa menjadikan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²

Pengertian lain juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 89 dengan pemaknaan sebagai upaya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau menggunakan segala macam

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 697.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 677.

senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya.³ Pen-definisian kekerasan dalam arti terminologi merupakan sebuah keadaan dan sifat menghancurkan manusia dengan cara merusak, menteror, memeras, memusnahkan, menekan, memperkosa, mencuri, membunuh serta perbuatan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk tuhan.⁴ Jadi dapat dipahami bahwa kata kekerasan sendiri mengandung arti sebuah tindak perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam segi fisik, psikis maupun finansial baik dialami individu ataupun kelompok.

Sedangkan pengertian kekerasan seksual merupakan suatu tindak kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang kemudian diartikan secara definitif berupa tindakan kekerasan yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan baik secara fisik, seksual maupun psikologis. Termasuk didalamnya adalah ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan dan berbagai perampasan kebebasan.⁵ Sedangkan menurut Thamrin dan M. Farid sebagaimana dikutip oleh Yuwono, kekerasan seksual ialah segala bentuk kontak seksual baik berupa ancaman dan pemaksaan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.⁶ Pasal 285 dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit juga menjelaskan mengenai perbuatan kekerasan seksual. Pada Pasal 285 disebutkan barang

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 98.

⁴ Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus Yayasan Kharisma Pertiwi Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari," *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, vol. 6, no. 4 (2018): 17, <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1197>.


⁵ Achmad Muchaddam Fahham, et al., *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*, ed. Sali Susiana (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019), 1.

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 1.

siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.⁷

Sedangkan dalam pasal 289 berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁸ Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut, bahwa dalam kekerasan seksual terdiri dari beberapa unsur. *Pertama* ancaman (verbal), yaitu tindakan menakut-nakuti dengan tujuan agar keinginan pihak yang menakut-nakuti tercapai; *kedua* memaksa, ialah perbuatan keharusan agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkan tanpa melihat mau atau tidak; *dan ketiga* memperkosa, ialah perbuatan paksa dalam memasukkan penis kedalam vagina atau dubur.⁹

Gambar 2.1 Unsur Kekerasan Seksual



Terkait dengan dengan kekerasan seksual terhadap anak, hal ini tentu membutuhkan uraian mengenai kategori seseorang bisa dikatakan seorang anak. Artinya butuh takaran umur untuk menentukan seorang korban adalah

⁷Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 210.

⁸Ibid., 212.

⁹Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan*, 3-4.

anak-anak atau orang dewasa. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan bahwa dewasa bukan masalah umur tapi masalah sikap (pola tingkah laku) dan pola pikir. Artinya, umur tidak menjadi patokan utama kedewasaan seseorang. Karena terkadang ada orang yang umurnya matang namun pola pikir dan tingkah laku masih kekanak-kanakan, begitu juga sebaliknya.

Secara biologis takaran kedewasaan seseorang adalah apabila sudah mengalami mimpi basah bagi seorang laki-laki, sedang bagi seorang perempuan ialah sudah mengalami menstruasi. Namun, secara psikologis kedewasaan seseorang bisa diketahui dengan pola pikir dan tindakan dalam melakukan sesuatu. Berhubung tindakan kekerasan seksual merupakan tindakan hukum, maka untuk mengetahui korban adalah anak-anak atau tidak yakni dengan melihat materi dari undang-undang itu sendiri.

Secara umum ada dua dasar hukum, yakni hukum perdata dan hukum pidana yang keduanya dalam menentukan umur kedewasaan seorang anak memiliki batasan yang berbeda. Batasan seseorang diaktan belum dewasa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ialah belum berumur 21 tahun serta tidak lebih dahulu telah menikah.¹⁰ Sedang dalam meteri hukum pidana (KUHP) yang dimaksud anak ialah ketika umurnya belum 16 tahun sebagaimana bunyi dalam Pasal 45.¹¹ Materi perundang-undangan lain juga menyebutkan mengenai batasan umur

¹⁰R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002), 90.

¹¹Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 61.

seseorang dikatakan anak. Seperti, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.¹² Hal ini sama dengan KUH Perdata. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang membatasi dengan umur 8 tahun namun belum sampai pada takaran umur 18 tahun.¹³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberi batasan belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam Kandungan.¹⁴ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberi batasan anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) ialah anak yang belum berumur 18 tahun.¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak ialah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.¹⁶ Begitu pula dibatasi belum berumur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan sebagaimana terdapat dalam redaksi Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2020 yang menjadi dasar adanya Sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak.¹⁷

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangat Alat Pendeteksi Eletronik, Rehabilitasi dan Pegumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Secara garis besar ada dua batasan seseorang dikatakan dewasa. *Pertama* berdasar hukum perdata dengan batas tidak berumur 21 tahun dan tidak pernah menikah. Sedang *kedua* berdasar hukum pidana dengan batasan berbeda dari beberapa undang-undang yang ada, namun tidak mencapai batas maksimal 18 tahun termasuk pula anak dalam kandungan.

Tabel 2.1 Batasan Umur Anak Berdasar Undang-Undang

No	Undang-Undang	Kategori		Umur
		Perdata	Pidana	
1	KUH Pidana		✓	Belum umur 16 tahun
2	KUH Perdata	✓		Belum umur 21 & Belum Menikah
3	UU No. 4/1979 (Kesejahteraan Anak)	✓		Belum umur 21 & Belum Menikah
4	UU No. 3/1997 dan UU No. 11/2012 (Sistem Peradilan Anak)		✓	Sejak umur 8 sampai sebelum umur 18 tahun
5	UU No. 23/2002, UU No. 35/2014 dan UU No. 17/2016 (Perlindungan Anak)		✓	Belum berusia 18 tahun termasuk dalam kandungan
6	PERPU No. 1/2016 (Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak)		✓	Belum berusia 18 tahun termasuk dalam kandungan
7	PP No. 70 Tahun 2020 (Kebiri Kimia)		✓	Belum berusia 18 tahun termasuk dalam kandungan

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan dalam kategori hukum pidana. Selain itu terdapat undang-undang yang secara implisit mengatur tindak kekerasan seksual anak melalui beberapa pasal di dalamnya seperti UU perlindungan anak, peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaa Sanksi kebir kimia (*chemical castration*). Jadi pembatasan umur agar seseorang bisa dikatakan

seorang anak ialah belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Dengan demikian hal yang diatur dalam KUH Pidana (belum berumur 16 tahun) juga masuk dalam batasan umur di atas.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil sebuah pengertian mengenai kekerasan seksual terhadap anak ialah tindakan kekerasan (ancaman, kekerasan dan memperkosakan) terhadap anak hingga menimbulkan kerusakan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, dan psikologis. Sedangkan definisi dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 1 ayat (3) ialah seorang Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹⁸

Terdapat kecenderungan dalam masyarakat di mana orang dewasa mengalami kelainan seksual sehingga tertarik terhadap anak-anak, hal ini yang dikenal dengan *pedofilia*. Pengertian *pedofilia* ialah aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur baik dengan cara dibujuk atau pun dengan paksaan.¹⁹ Yuwono mendefinisikan *pedofilia* sebagai ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak.

¹⁸Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pegumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

¹⁹Mohammad Asmawi (Ed), *Lika-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya?* (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005), 93.

Anak-anak yang cenderung menjadi korban dari *pedofilia* ini adalah anak yang pra-pubertas atau anak yang belum menstruasi.²⁰ Erich Fromm mengidentifikasi bahwa *pedofilia* merupakan penyakit penyimpangan seksual yang dikategorikan sadisme.²¹ Artinya seorang *pedofilia* merupakan sebagian dari tindak pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena sikapnya yang dinilai sadis. Penulis tidak menbatasi penelitian pada *pedofilia*. Bagi penulis *pedofilia* hanyalah bagian dari pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak.

2. Dasar Perundang-Undangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Hukumannya

Kekerasan seksual marak terjadi saat ini. Hal ini tidak luput dari perkembangan pengetahuan manusia yang semakin pesat ditambah dengan berbagai kecanggihan teknologi terbaru saat ini. Dahulu, mungkin berbicara tentang seks dianggap sebuah hal yang tabu, tetapi dewasa ini dengan perkembangan khazanah keilmuan pembahasan seputas seks sudah menjadi tema tersendiri dalam kajian ilmiah ilmu seksiologi.²² Negara dengan tegas mengatur untuk mentindak lanjuti agar kekerasan seksual utamanya terhadap Anak tidak sewenang-wenang terjadi seakan tanpa tindakan tegas dari negara. Berikut beberapa dasar perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak:

²⁰Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan*, 44.

²¹Ibid.

²²Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 6.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ada beberapa pasal yang memang menjelaskan adanya kejahatan seksual terhadap anak dalam materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Berikut beberapa pasal serta ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan KUHP:

Pasal 285: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.²³

Pasal ini tidak menentukan kekhususan anantara orang dewasa atau anak-anak. Artinya kejahatan seksual berupa pemerkosaan terhadap perempuan yang bukan istrinya baik itu dewasa atau anak-anak akan dikenakan Sanksi hukuman 12 tahun penjara.

Pasal 286: barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.²⁴

Melakukan persetubuhan dengan selain istri sendiri yang korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya maka akan dikenakan hukuman 9 tahun.

Pasal 287:

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.²⁵

²³Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 210.

²⁴Ibid., 211.

Pasal 287 KUHP ini menjelaskan bahwa secara normatif negara berusaha memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari bentuk pemerkosaan oleh orang dewasa. Pada pasal di atas, orang dewasa yang memperkosa anak perempuan dengan batasan umur belum cukup 15 tahun (di bawah umur), maka pelaku mendapat hukuman pidana penjara 9 tahun. Namun, upaya tersebut masih terdapat kelemahan dalam melindungi kaum anak-anak. Dimana dalam ayat (2) hukuman akan dijatuhkan jika terdapat pengaduan (delik aduan). Artinya, pelaku akan diproses hukum setelah adanya pengaduan dari pelapor (korban). Bisa tidak melalui pengaduan (delik murni) dengan syarat korban (anak perempuan) belum sampai umur 12 tahun. Timbulnya kelonggaran dalam peraturan ini, telah menyakiti rasa keadilan terutama terhadap pihak yang dirugikan (korban).

Pasal 289: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.²⁶

Maksud dari “Perbuatan Cabul” ialah segala bentuk perbuatan atas dasar nafsu birahi kelamin untuk melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji. Misalnya, meraba anggota tubuh, ciuman dan lain sebagainya.²⁷ Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan pencabulan atau agar korban membiarkan dirinya dicabuli akan dikenakan hukuman 9 tahun penjara.

²⁵Ibid.

²⁶Ibid., 212.

²⁷Ibid.

Pasal 290: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

- 1e. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2e. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
- 3e. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.²⁸

Berdasar pasal ini, pelaku kekerasan seksual akan dijerat hukuman 7 tahun penjara. *Pertama;* cabul dengan seseorang yang pingsan atau tidak berdaya (sama dengan Pasal 286), *kedua;* cabul dengan seorang anak yang belum berumur 15 tahun, *ketiga;* membujuk seorang anak yang belum berumur 15 tahun untuk melakukan perbuatan cabul padanya atau dengan orang lain.

Pasal 291:

- (1) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.²⁹

Berdasar ayat (1) Pasal ini menjelaskan jika kejahatan seksual sampai menyebabkan luka berat pada tubuh korban maka hukumannya penjara 12 tahun. Beda lagi, jika menyebabkan korban meninggal, maka akan dijatuhkan hukuman penjara 15 tahun.

²⁸Ibid., 212-213.

²⁹Ibid., 213.

Pasal 292: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.³⁰

Pasal 293:

- (1) Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.
- (3) Tempo yang tersebut dalam Pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan.³¹

Salah satu bentuk perlindungan dari terjadinya kekerasan seksual anak ialah adanya hukuman penjara 5 tahun bagi orang dewasa yang melakukan bujukan atau iming-iming dengan sesuatu yang mengguarkan agar agar anak-anak bersedia untuk disetubuhi. Terdapat perbedaan antara Pasal 290 ayat 3e dengan Pasal 293 ayat (1). Dalam Pasal 290 ayat 3e menggunakan kata “membujuk” artinya paksaan langsung tanpa adanya iming-iming menggunakan benda atau apapu. Sedangkan dalam Pasal 293 ayat (1) bersifat mengiming-imingi dengan uang atau sebagainya. Sehingga dari kedua pasal tersebut mengalami hukum yang berbeda. Selain itu terdapat delik aduan oleh korban pada ayat (2) Pasal 193 ini. Selama tidak di adukan hukum ini tidak akan terjadi bagi pelaku.

Pasal 294:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau

³⁰Ibid.

³¹Ibid., 214-215.

dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau di jaga, atau dengan bujang atau orang se bawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun.

(2) dengan hukuman yang serupa dihukum :

- 1e. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.
- 2e. Pengurus, tabib, guru pegawai, mandor (opzichter) atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri (landswerkinrichting), rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan di situ.³²

Pasal ini menjelaskan kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga atau pengawasan. Berdasarkan pasal ini, stidaknya ada 6 golongan anak yang berada pada pengawasan orang tua. Yaitu; anak kandung, anak tiri, anak pungut, anak peliharaan, anak yang ditanggung, dijaga dan dididik, serta bujang/perawan yang belum dewasa. Kata “belum dewasa” dalam pasal ini belum menginjak umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Sebagaimana penjelasan Soesilo dalam Pasal 292 tentang “Dewasa”.³³ Pasal 294 ayat (1) ditujukan pada pemangku keluarga atau anggota keluarga yang melakukan perbuatan cabul terhadap 6 golongan anak di atas dengan hukuman 7 tahun penjara. Sedang dalam pasal 2 ayat 1e dan 2e di tujukan pada seorang yang memiliki jabatasa lebih tinggi terhadap bawahannya baik dalam sektor pendidikan, pekerjaan atau instansi lainnya, seperti guru dengan murid, bos dengan kariawan dan sebagainya. Yang melakukan pencabulan Akan mendapat hukuman 7 tahun penjara.

³²Ibid., 215-216.

³³Ibid., 213.

Pasal 295:

(1) Dihukum:

- 1e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengasuhannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang di bawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang lain.
 - 2e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.
- (2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh orang yang bersalah di jalankan sebagai pencahariaannya atau kebiasaannya, maka hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.³⁴

Pasal 296: Barang siapa yang pencahariaanya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya.³⁵

Pasal 297: Memporniagakan perempuan dan memporniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.³⁶

Pasal 295, 296 dan 297 merupakan pasal yang membicarakan kekerasan seksual dengan cara pelacuran, praktik penjualan anak untuk dijadikan pemuas nafsu, *trafficking*, muncikari dan lainnya.

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-undang ini merupakan perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang tercatat dalam lembar

³⁴Ibid., 216.

³⁵Ibid., 217.

³⁶Ibid.

negara No. 109 tahun 2002). Sebelumnya, UU Perlindungan Anak tahun 2002 pernah mengalami perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 2014 (perubahan pertama), karena dirasa kekerasan seksual terhadap anak semakin merajalela serta Sanksi yang ada tidak memberi efek jera. Akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2016. PERPU ini masuk dalam lembar negara No. 99 yang ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2016. Tidak lama dari adanya PERPU tersebut, rupanya pemerintah bergerak cepat sehingga terbentuklah UU No. 17 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari UU Perlindungan Anak tahun 2002 yang diresmikan pada 9 November 2016 sebagai lembar negara nomor 237.

Ada beberapa pasal yang mengatur tindak kekerasan seksual terhadap anak beserta Sanksinya:

Pasal 76D: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.³⁷

Bagi orang yang melanggar pasal ini, terdapat Sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³⁸ Namun, jika yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 76D adalah orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani

³⁷Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

³⁸Ibid., Pasal 81 ayat (1).

perlindungan anak, atau pelaku kekerasan lebih dari satu orang (ramai-ramai). Maka Sanksi pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang ada.³⁹ Hal ini juga berlaku bagi pelaku yang pernah (berulang) melakukan pelanggaran Pasal 76D.⁴⁰

Apabila korban kekerasan (anak) lebih dari satu orang serta tindak kekerasan seksual yang dilakukan berakibat luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan alat reproduksi, atau bahkan menyebabkan korban meninggal dunia. Maka pelaku akan dikena pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.⁴¹ Selain itu, terdapat pidana tambahan dari pidana pokok berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, serta pemasangan alat pendeteksi elektronik.⁴²

Pasal 76E: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁴³

Bagi orang yang melanggar pasal ini, terdapat Sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴⁴ Namun, jika yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 76E adalah orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani

³⁹Ibid., Pasal 81 ayat (3).

⁴⁰Ibid., Pasal 81 ayat (4).

⁴¹Ibid., Pasal 81 ayat (5).

⁴²Ibid., Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7).

⁴³Ibid., Pasal 76E.

⁴⁴Ibid., Pasal 82 ayat (1).

perlindungan anak, atau pelaku kekerasan lebih dari satu orang (ramai-ramai). Maka Sanksi pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang ada.⁴⁵ Hal ini juga berlaku bagi pelaku yang pernah (berulang) melakukan pelanggaran Pasal 76E.⁴⁶

Apabila korban kekerasan (anak) lebih dari satu orang serta tindak kekerasan seksual yang dilakukan berakibat luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan alat reproduksi, atau bahkan menyebabkan korban meninggal dunia. Maka pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang ada.⁴⁷ Selain itu, terdapat pidana tambahan dari pidana pokok berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, serta pemasangan alat pendeteksi elektronik.⁴⁸

Pasal 76F: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.⁴⁹

Bagi pelanggar pasal ini, akan dikenakan Sanksi berupa pidana penjara minimal 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).⁵⁰

Pasal 76I: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.⁵¹

⁴⁵Ibid., Pasal 82 ayat (2).

⁴⁶Ibid., Pasal 82 ayat (3).

⁴⁷Ibid., Pasal 82 ayat (4).

⁴⁸Ibid., Pasal 82 ayat (5) dan (6).

⁴⁹Ibid., Pasal 76F.

⁵⁰Ibid., Pasal 83.

⁵¹Ibid., Pasal 76I.

Para pelaku atau melanggar pasal ini akan dikenakan Sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda berupa uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).⁵²

c. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangat Alat Pendeteksi Eletronik, Rehabilitasi dan Pegumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) ini secara spesifik mengarah pada Sanksi kebiri kimia. Namun karena Sanksi kebiri kimia merupakan bagian dari adanya Sanksi kejahatan seksual terhadap anak, sehingga sedikit banyak pasal dalam PP ini membahas mengenai adanya kekerasan seksual anak. Namun penulis tidak akan mengurai secara rinci, karena didalamnya lebih fokus pada Sanksi kebiri kimia sehingga terdapat pembahasan tersendiri mengenai hal tersebut. Selain itu, pasal yang menjelaskan tentang kekerasan seksual redaksinya sama dengan UU 17 Tahun 2016. Karena PP No. 17 Tahun 2020 ini merupakan tindak lanjut dari undang-undang tersebut.

3. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Melihat dari tindak kekerasan seksual yang menimbulkan ragam pasal dalam undang-undang hal ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual terdapat beberapa macam atau bentuk. Ada beberapa bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Irsyad Thamrin dan M. Farid.

⁵²Ibid., Pasal 88.

Yaitu, perkosaan, sodomi, seks oral, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme), *sexual remark* (serangan seksual secara verbal), dan pelecehan seksual.⁵³ Sedangkan menurut World Health Organization (selanjutnya disebut WHO) kekerasan seksual kekerasan seksual dapat berupa:⁵⁴

- 1) Serangan seksual yang termasuk didalamnya ialah pemerkosaan, sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa;
- 2) Pelecehan seksual secara mental atau fisik seperti halnya menyebut seseorang berkonteks seksual dan membuat lelucon dengan konteks seksual;
- 3) Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin serta memaksa seseorang untuk terlibat pornografi;
- 4) Tindakan penuntutan atau pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penembusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual;
- 5) Pernikahan secara paksa;
- 6) Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual;
- 7) Aborsi paksa;
- 8) Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan;

⁵³Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan*, 7.

⁵⁴World Health Organization (WHO), "WHO South-East Asia Journal of Public Health", 6 (1), (2017): www.searo.who.int/publication/journals/seajph/seajphv6n1.pdf?ua=1.

9) Pelacuran dan eksploitasi kekerasan seksual.

4. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Secara umum ada tiga faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual. *Pertama*, Faktor individu yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan pendidikan, kurang pengetahuan dan keterampilan menghindari dari kekerasan seksual, kontrol perilaku buruk, pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual serta penggunaan obat-obatan. *Kedua*, Faktor lingkungan sosial komunitas yang berasal dari akibat budaya atau kebiasaan dari adanya kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hukum, aturan yang tidak sesuai dengan bahaya untuk sifat individu wanita atau laki-laki. *Ketiga*, faktor hubungan baik antara anak dengan orang tua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan serta tergabung dalam sebuah komplotan atau *geng*.⁵⁵

Sedangkan pendapat dari WHO yang mengatakan bahwa faktor terjadinya kekerasan seksual ialah:⁵⁶

- 1) Jenis kelamin dimana perempuan lebih rentan menjadi korban;
- 2) Usia dimana anak-anak dibawah usia 15 tahun merupakan usia incaran bagi pelaku seksual;
- 3) Ekonomi rendah serta kurangnya pengawasan dari orang tua;

⁵⁵N. Wilkins, "Connecting the Dots: An Overview of the Links Among Multiple Forms of Violence", *Oakland* (2014), 7: http://www.cdg.gov/violenceprevention/pdf/connecting_the_dots-a.pdf.

⁵⁶World Health Organization (WHO), "WHO South-East Asia Journal of Public Health", 21.

- 4) Kurangnya pengetahuan pendidikan utamanya bagi anak perempuan yang cenderung menjadi korban;
- 5) Berada pada lingkungan pekerja seks komersial;
- 6) Seorang naka yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung akan mengulangnya kembali (menjadi korban) bahkan akan berpotensi sebagai pelaku kekerasan seksual;
- 7) Penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol akan memicu tindak kekerasan seksual (bagi pelaku) dan menghilangkan kewaspadaan untuk melindungi diri (bagi korban);
- 8) Memiliki pasangan lebih dari satu.

5. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang berhubungan dengan fisik dan kesopanan atau moral. Karena hal ini merupakan kekerasan tentu akan timbul yang namanya paksaan, dorongan fisik, kontak fisik yang tidak wajar, pemaksaan dan lain sebagainya. Secara umum ada tiga dampak dari adanya kekerasan seksual terhadap anak. Yaitu, 1) dampak fisik yang berupa kehamilan yang tidak diinginkan (hamil muda), infeksi reproduksi, iritasi pada kelamin, adanya penyakit menular seperti AID atau HIV; 2) dampak psikologis bisa berupa depresi atau stres yang berakibat nekat seperti bunuh diri atau penggunaan obat terlarang, kesulitan tidur, penurunan harga diri, munculnya keluhan somatik; dan 3) dampak sosial bisa berupa hambatan interaksi sosial yang menyebabkan terkucilkan di masyarakat serta akan

terjadi yang namanya permasalahan keluarga (aib keluarga) yang berakibat pernikahan paksa atau perceraian.⁵⁷

Kekerasan seksual yang korbannya adalah anak-anak sangat mengancam sekali terhadap pertumbuhan serta perkembangan fisik dan sosial anak. Tidak hanya korban, pelaku pun juga akan mendapat hujatan moral dari beberapa pihak serta akan dirugikan dengan beberapa ancaman hukuman sebagaimana di atas sudah dijelaskan. Mungkin bagi pelaku tidak seberapa, namun hal terbesar yang mengalami dampak dalam hal ini adalah korban pelecehan seksual.

B. Konseptualisasi Kebiri (*Castration*)

1. Pengertian Kebiri (*Castration*)

Berbicara masalah kebiri sering timbul *gap* (pertentangan) baik antara orang/golongan yang pro serta adanya tandingan atau bantahan dari orang/golongan yang kontra. Sering pembahasan kebiri terbentur dengan dasar-dasar ke-Islam sebagai penolakan bagi mereka yang kontra akan praktik pengebirian tersebut. Tetapi sebaliknya, mereka yang pro akan adanya praktik kebiri, malah bersikukuh menegajawantahkan beberapa dalih atau argumen, agar apa yang mereka yakini juga diterima oleh orang lain sebagai dasar pembenaran. Pada kali ini, penulis akan menelaah tentang pengertian kebiri dalam pemahaman Islam.

⁵⁷Ibid., 28-30.

Kebiri atau yang dikenal dengan bahasa medisnya sebagai kastrasi (*castration*) dalam Islam dikenal dengan sebutan *khiṣā'* (خصاء). Kata *khiṣā'* (خصاء) sendiri ditemukan dari beberapa redaksi hadis Rasulullah SAW yang biasanya di jelaskan dalam bab *al-Tabattul* (membujang), seperti yang terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* hadis ke-5073:

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب: سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.

Ber cerita kepada kami Ahmad bin Yunus bahwa Ibrahim bin Sa'id bercerita dari Ibn Syihāb, bahwa ia mendengar Sa'id bin Musayyab berkata: saya mendengar Sa'id bin Abi Waqas berkata: Rasulullah SAW menolak perbuatan Usman bin Mazun yang membujang (*al-Tabattul*). Andaikan perbuatan tersebut (membujang) mendapat idzin niscaya kami (para sahabat) akan melakukan kebiri.⁵⁸

Hadis di atas berkisahkan tentang seorang sahabat yang bernama Usman bin Mazun dengan maksud membujang namun tidak mendapat idzin dari Rasulullah SAW. Redaksi hadis di atas menggunakan lafaz “لاختصينا”, artinya andai Nabi memberi idzin Usman bin Mazun untuk membujang niscaya para sahabat yang lain akan melakukan kebiri. Lafaz “لاختصينا” merupakan lafaz yang berasal dari akar kata “خصى” dengan makna menghilangkan testis atau kebiri. Ibrahim Anis dalam kitabnya *al-Mu'jam al-Wasit* memberi makna lafaz “الخصى” dengan البيضة من أعضاء التناسل. Artinya, telur bagian dari alat kelamin dan makna الجدة التي فيها البيضة. Artinya, sebuah kulit yang membungkus telur.⁵⁹ Pengertian lain juga

⁵⁸Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2013), 956.

⁵⁹Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004), 239.

terdapat dalam kamus *al-‘Aşrı; Kamus Kontemporer: Arab-Indonesia* dengan pemaknaan pengebirian atau *emaskulasi*.⁶⁰

Sedang pengertian kebiri sendiri berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah menghilangkan atau mengeluarkan kelenjar testis (pada hewan jantan) dan dipotong ovariumnya (pada hewan betina) atau dalam kata sederhananya dimandulkan.⁶¹ Pengertian kebiri juga bisa dilihat dalam *Kamus Ilmiah Populer* sebagai sebuah tindakan dalam menghilangkan kejantanan atau daya hasrat atau syahwat pada hewan dengan cara mengeluarkan pelir (biji kelaminnya).⁶² Berdasar beberapa definisi tentang kebiri baik secara etimologi (*lughawi*) dan terminologi (*iştilahan*) tentunya bisa direka-reka apa makna dari kebiri itu sendiri.

Jadi dapat dipahami bahwa pengertian kebiri sendiri merupakan langkah dalam menghilangkan kejantanan atau menghilangkan rasa syahwat ketertarikan pada hal berbau seksual dengan menghilangkan atau mengeluarkan biji pelit atau testis. Proses pelaksanaan kebiri sendiri terdapat dua cara, sebagaimana Saharuddin Daming mengungkapkan, secara konseptual kebiri atau kastrasi merupakan tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis (pada peria/jantan) atau ovarium (pada

⁶⁰Atabik Ali & A. Zuhrul Muhdlor, *al-‘Aşrı; Kamus Kontemporer: Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.), 839.

⁶¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 656.

⁶²Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: ARKOLA, t.t.), 325.

perempuan/betina) baik dengan proses pembedahan (kebiri fisik) atau dengan cara pemberian bahan kimia (kebiri kimia).⁶³

Serangkaian pendefinisian di atas lebih mendekati pada praktik pengebirian fisik atau bedah (*surigical castration*) dimana praktik pengebirian dengan melakukan pembedahan pada testis agar menekan (bahkan menghilangkan) libido atau gairah seksual yang sifatnya tidak sementara lagi melainkan berakibat kemandulan secara permanen.⁶⁴ Sedangkan pengertian dari pengebirian dengan proses bahan kimia (*chamical castration*) ialah serangkaian proses pengebirian (mengurangi hormon *testosteron*) melalui bahan kimia.⁶⁵ Setidaknya, selama ini ada dua obat-obatan yang dikenal dalam melakukan *chamical castration* yakni *medroksiprogesteron asetat* yang lumrah digunakan di negara belahan Amerika dan *cyproterone asetat* lumrah digunakan untuk pengebirian kimia di negara bagian Eropa.⁶⁶

Pengertian lain terdapat dalam dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangat Alat Pendeteksi Eletronik, Rehabilitasi dan Pegumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak:

Pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau

⁶³Saharuddin Daming, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM (*Assessing Chemical Castrated Penal in Medical, Legal and Human Rights Perspectives*)," *Supremasi Hukum* vol. 9, no. 1 (Juni 2020): 30. <http://202.0.92.5/syariah/Supremasi/article/view/1803>

⁶⁴Ibid.

⁶⁵Ibid.

⁶⁶Supriadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofian dan Anugerah Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiri; Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chamical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), 9.

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, mengganggu jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.⁶⁷

Berdasar kedua definisi di atas dapat, dipahami bahwa keduanya merupakan langkah pengebirian dengan tujuan menekan atau bahkan menghilangkan libido, hasrat seksual dan hormon *testosteron* dengan proses pembedahan (permanen) atau melalui obat-obatan (sementara).

2. Kebiri (*Castration*) dalam tinjauan Historis

Pengertian kebiri dalam tinjauan umum sebagaimana disinggung dalam pembahasan sebelumnya ialah proses menghilangkan kejantanan baik secara permanen atau bersifat sementara, baik pengebirian dengan menghilangkan testis atau melalui obat-obatan. Melacak adanya praktik kebiri sendiri sebenarnya sudah dilakukan orang-orang Mediterania Timur kepada hewan ternak mereka, dengan tujuan agar hewan ternak betina populasinya lebih banyak ketimbang hewan ternak jantan. Pengebirian di Mediterania Timur ini ada sudah sejak 8000 sampai 9000 tahun silam.⁶⁸ Sedang mengenai historis praktik kebiri pada manusia belum ada kepastian secara jelas kapan praktik pengebirian itu dilakukan.

Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan praktik kebiri mulai berlaku bagi manusia. Glass dan Watkin menyatakan dalam artikelnya yang

⁶⁷Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangat Alat Pendeteksi Eletronik, Rehabilitasi dan Pegumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

⁶⁸Ibid.

berjudul *from mutilation to medication: the history of orchidectomy* yang bernarasikan:

Castration has been a part of religious and surgical practice for over 2000 years, as shown by the history of castration from the early Biblical injunctions placed on eunuchs, through the barbarism of ancient Rome and China, to current urological practice. (Artinya, kebiri merupakan bagian dari praktik beragama dan pembedahan (kedokteran) selama lebih dari 2000 tahun. Sebagaimana sejarah mengemukakan bahwa pengebirian merupakan perintah awal dari kitab Injil yang ditujukan kepada seorang kasim atau sida-sida melalui kebiadaban orang Romawi kuno (*barbarism of ancient Rome*) dan Cina kuno. Bahkan berlangsung hingga saat ini pada praktik urologis (ahli penyakit kelamin).⁶⁹

Hal ini menunjukkan bahwa praktik kebiri sendiri sudah berlaku jauh berabad-abad sebelumnya. Bahkan Wilson dan Roehrborn mengemukakan bahwa Cina kuno dan negara-negara Asia Timur pernah melakukan pengebirian kepada kasim (asisten) yang hendak dijadikan sebagai pejabat Istana. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masa dinasti Qing pada akhir abad ke-19.⁷⁰ Pengebirian pada masa ini kadang dilakukan kepada mereka yang menjadi tawanan perang. Terkadang kebiri juga dilakukan secara sukarela oleh mereka yang sudah tua, atau mereka yang ekonomi terhimpit (miskin) agar mendapatkan jabatan. Kebiri yang sering dilakukan oleh mereka yang sudah memiliki anak, bahkan terkadang anak-anak yang berada di bawah tekanan orang tua juga melakukan yang namanya kebiri.⁷¹

Pada masa Cina kuno proses pengebirian dilakukan dengan cara; 1) Subjek (korban) berbaring dibangku lebar dan alat kelamin (*genitalia*) diberi

⁶⁹Jonathan Glass & Nick Watkin, "From Mutilation to Medication: The History of Orchidectomy", *British Journal of Urology*, 80 (April 1997), 377.

⁷⁰Jean Wilson & Claus Roehrborn, "Long-Term Consequences of Castration in Men: Lessons from the Skoptzy and the Eunuchs of the Chinese and Ottoman Courts", *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, Vol. 84 No. 12 (1999), 4325.

⁷¹Ibid.

obat mati rasa oleh agen rahasia yang hanya diketahui oleh ahli bedah; 2) Asisten memegang kedua kaki subjek/korban dan ada sebagian yang memegang lengan korban; 3) ahli bedah berdiri diantara dua kaki dengan memegang pisau yang melengkung dan memegang kantong buah pelir seraya bertanya kepada korban atau kepada orang tuanya untuk menyetujui proses kebiri tersebut. Jika jawabannya “iya” maka kelamin (testis, testis atau scrotum) diangkat dengan satu potongan; 4) Luka dicuci tiga kali dengan larutan lada rebus dan ditutupi dengan sepotong kain halus yang basah; 5) Korban diajak berjalan oleh asisten selama dua sampai tiga jam di dalam ruangan; 6) Sampai tiga hari berikutnya korban tidak diperkenankan meminum cairan atau buang air kecil; 7) pada hari ke-empat pembalut dilepas. Total lama perawatan untuk dikatakan sembuh berkisar selama seratus hari.⁷²

Berdasar pemaparan di atas, proses pegebirian sudah berlangsung sejak lama dan dengan prosedur dan praktik yang masih manual yakni dengan menggunakan pisau yang dampaknya akan menjadikan korban/subjek tidak akan memiliki kejantanan (impoten) secara permanen. Pendapat lain juga menyatakan bahwa negara Mesir pernah melakukan pegebirian kepada budak-budak atau hamba sahaya, berkisar 2.600 tahun Sebelum Masehi (SM). Pada masa itu, budak yang dikebiri harganya leboh mahal dari pada budak yang tidak dikebiri, hal ini dikarenakan seorang budak yang dikebiri akan lebih rajin dan patuh terhadap majikannya. Tidak

⁷²Ibid, 4325-4326.

hanya di Mesir, pegebirian terhadap budak dan pegawai kerajaan juga terjadi 500 tahun SM. Seperti pegebirian budak di Yunani, pegebirian terhadap penjaga harem raja di Rusia dan pegebirian terhadap pegawai atau pejabat kekaisaran di Tiongkok.⁷³

Berdasar historis perkembangannya kebiri sudah bukanlah isu baru yang muncul kepermukaan publik di era modern ini. Kalau masa dulu kebiri merupakan hal sebagai *punishment* atau hukuman bagi tawanan perang bahkan sebagai bentuk perlakuan kepada budak, mungkin tidak untuk saat ini. Berkembangnya zaman membuat praktik kebiri juga berubah, mulai dari prosedurnya hingga cara pegebiriannya pun akan berbeda. Pada masa ini juga dikenal dengan dua macam kebiri, dimana ada yang bersifat permanen dengan memotong atau menghilangkan testis yang kemudian disebut sebagai kebiri bedah dan ada yang cukup dengan menggunakan bahan kimia dengan cara disuntikkan agar mengurangi secara bertahap syahwat atau hormon seseorang dan sifatnya hanya sementara sesuai kadar obat yang digunakan.

3. Praktik Kebiri (*Castration*) di Beberapa Negara

Sejarah mencatat bahwa praktik kebiri digunakan baik sebagai hukuman bagi tawanan perang dalam merampas keperkasaan lawan atau untuk mencapai status sosial ditengah masyarakat sebagaimana Wilson dan Roehrborn menyatakan bahwa: "*The skoptzy (or Skoptsy, meaning the castrated), also called the White Doves, were a Christian sect whose male*

⁷³Eddyono, Sofian dan Akbari, *Menguji Euforia Kebiri; Catatan Kritis atas*, 9.

members, to attain their idea of sanctity, subjected them selves to castration".⁷⁴ (Artinya, *skoptzy* (atau disebut juga dengan *Skoptyy* mempunyai arti kebiri), hal ini biasa dilakukan oleh orang kristen laki-laki demi mencapai derajat kesucian mereka, sehingga mereka rela melakukan yang namanya kebiri). Berdasar hal ini, kebiri merupakan bagian dari praktik beragama berdasar pemahaman penganutnya, sebagaimana dalam hal ini kristen.

Seiring perkembangan peradaban manusia di bumi persada ini, maka praktik kebiri dari segi bentuk dan tujuannya pun mengalami perubahan. Mungkin tempo dulu terbatas akan dunia teknologi sehingga beberapa peralatan dilakukan dengan cara manual, beda dengan saat sekrang yang sudah terjamah dengan kehadiran dunia teknologi digital. Artinya, penerapan kebiri bisa saja memiliki tujuan yang berbeda disetiap negara dengan proses atau prosedur yang berbeda pula. Berikut beberapa negara yang menggunakan hukum kebiri dan perkembangannya hingga saat ini:

a. Tiongkok

Praktik kebiri pernah dilakukan pada masa kekaisaran Tiongkok tepatnya dua milenium Sebelum Masehi (SM) sampai pada dinasti Hsia (2205 SM - 1706 SM). Awalnya tindak kebiri ini diperuntukkan bagi mereka yang menjadi tahanan perang. Namun seiring perkembangan zaman, kebiri mulai diperuntukkan untuk kepentingan kerajaan dalam menata status sosial. Yakni, mereka yang ingin menjadi pelayan atau

⁷⁴Wilson & Roehrborn, "Long-Term Consequences of Castration in Men, 4324.

pegawai kerajaan (istilahnya kasim) harus menjalani proses pengebirian terlebih dahulu.⁷⁵

b. Romawi Kuno

Abad ke-16 Romawi kuno tepatnya negara Itali, melarang para wanita untuk menyanyi di gereja atau di panggung. Akibatnya, pengebirian terhadap anak laki-laki menjadi hal yang biasa dan lumrah demi melestarikan suara mereka. Anak laki-laki ini dikebiri sebelum masa pubertas dengan tujuan mempertahankan suara mereka sehingga bisa digunakan pada saat nada tinggi. Sebutan bagi mereka adalah *castrati*. Tindak kebiri dengan tujuan seperti ini populer hingga abad 18, bahkan ribuan anak-anak sengaja dikebiri oleh pejabat Vatikan hanya untuk dijadikan paduan suara di gereja.⁷⁶

c. Mesir Kuno

Berdasar catatan sejarah Mesir pernah memberlakukan yang namanya tindak kebiri berkisar 2.600 tahun Sebelum Masehi (SM). Pengebirian dilakukan pada budak-budak. Pada masa itu, budak yang dikebiri nilai jualnya lebih tinggi ketimbang budak yang tidak dikebiri. Hal ini dengan alasan seorang budak yang dikebiri akan lebih rajin dan patuh terhadap majikannya.⁷⁷

d. Mediterania

⁷⁵ Danu Damarjati, “Menilik Sejarah Kebiri dari Masa ke Masa”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa>, pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 21.35 WIB.

⁷⁶ Tyson Tirta, “Sejarah Kebiri: dari Bentuk Hukuman Hingga Bisnis Kontroversial”, diakses dari <https://tirto.id/sejarah-kebiri-dari-bentuk-hukuman-hingga-bisnis-kontroversial-f9gg>, pada tanggal 8 Oktober 2021 pukul 7.41 WIB.

⁷⁷ Eddyono, Sofian dan Akbari, *Menguji Euforia Kebiri; Catatan Kritis atas*, 9.

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Mediterania Timur pernah melakukan tindak kebiri tetapi tidak pada manusia, melainkan pada hewan. Hal ini terjadi sekitar 8000 sampai 9000 tahun silam. Pengebirian dilakukan pada hewan peliharaan jantan dengan tujuan agar populasi hewan ternak betina lebih banyak.⁷⁸

e. Turki

Pada masa Turki Usmani pernah dilakukan pengebirian terhadap orang-orang yang akan dipekerjakan di lingkungan istana kebanyakan mereka adalah para budak dengan latar belakang yang berbeda.⁷⁹ Seiring perkembangan zaman, tercatat bahwa tahun 2016 kemarin Turki pernah memberlakukan yang namanya sanksi kebiri kimia atau *chemical castration* bagi mereka yang melakukan kejahatan seksual. Namun, keberlanjutan sanksi hukuman ini tidak begitu lama, akibatnya dewan negara Turki mengambil langkah untuk menghentikan tindak sanksi kebiri kimia atau *chemical castration* dengan alasan belum adanya definisi dan batasan yang jelas.⁸⁰

f. Amerika Serikat

Tercatat ada sembilan negara bagian Amerika yang menerapkan sanksi kebiri kimia bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual. Hal ini dipicu tingginya angka kekerasan seksual pertahunnya. Sembilan negara bagian tersebut adalah California, Florida, Georgia, Iowa,

⁷⁸Ibid.

⁷⁹Tyson Tirta, "Sejarah Kebiri: dari Bentuk Hukuman, ?.

⁸⁰<https://amp.kompas.com/internasional/read/2018/02/20/23311851/turki-pertimbangkan-hukuman-kebiri-kimia-bagi-pedofil>. (diakses 8 Oktober 2021).

Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Kendati demikian, penerapan sanksi kebiri ini mendapat banyak sorotan, pasalnya obat yang digunakan untuk kebiri adalah medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA). Obat ini tidak pernah disetujui oleh *Food and Drug Administration* (FDA), sebuah badan pengawas obat dan makanan di Amerika.⁸¹

g. Inggris

Inggris terbilang sudah lama dalam menerapkan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. Hal ini terlihat pada tahun 1952 terdapat seorang pionir ilmu komputer yang bernama Alan Turing terkena sanksi hukum kebiri kimia (*chemical castration*) akibat hubungan homoseksual yang dilakukannya di kota Manchester. Pada saat itu adanya homoseksual belum legal, sehingga adanya praktik homoseksual dianggap sebagai penyakit mental yang hanya bisa diobati dengan pengebirian kimia.⁸² Tidak hanya itu pengebirian kimia juga terjadi pada tahun 2014, ada sekitar dua puluh lima narapidana secara sukarela melakukan suntik kebiri kimia.⁸³

h. Rusia

Aturan sanksi kebiri kimia di Rusia terbilang masih baru, aturan tersebut baru diloloskan oleh parlemen Rusia pada Oktober 2011 dengan mengizinkan pengadilan menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku

⁸¹Eddyono, Sofian dan Akbari, *Menguji Euforia Kebiri; Catatan Kritis atas*, 9-10.

⁸² <https://m.merdeka.com/dunia/menengok-pengalaman-kebiri-kimia-alan-turing-dan-wayne-dumond.html>. (diakses 8 Oktober 2021).

⁸³Eddyono, Sofian dan Akbari, *Menguji Euforia Kebiri; Catatan Kritis atas*, 10.

kekerasan seksual. Kejahatan seksual yang dimaksud adalah kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah usia 14 tahun. Meski begitu, sanksi kebiri tidak serta-merta dilakukan oleh penegak hukum. Dalam penjatuhannya hukuman seseorang yang akan dikebiri harus dinyatakan pedofelia oleh panel dokter.⁸⁴

i. Australia

Ada beberapa negara bagian saja yang menerapkan tindak kebiri kimia bagi yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan pemerkosa. Diantaranya adalah New South Wales (NSW), pada akhir 2015 menteri hukum NSW akan memperkenalkan hukum kebiri kimia bagi para pelaku kejahatan seksual pada anak, hal ini dikarenakan menjelang masuknya tahun 2016 kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai 17%. Australia Barat, berdasarkan *Dengerous Sexual Offenders Act 2006 (DSO Act) West Australia* memperbolehkan seorang jaksa untuk membuat perintah kepada hakim agung agar melanjutkan masa penahanan atau pengawasan bagi pelaku kekerasan seksual anak serta boleh memberikan pengobatan anti-libidal baik sebelum atau setelah bebas. Perintah ini hanya bisa dilakukan kepada pelaku yang terjerat hukuman minimal tujuh tahun ke atas dengan tingkat kejahatan seksual yang serius. Selain kedua negara tersebut masih terdapat juga

⁸⁴Ibid., 11.

negara bagian yang memberlakukan hukum kebiri, seperti Queensland, Tasmania dan Victoria.⁸⁵

j. Jerman

Praktik Kebiri di Jerman sudah sejak lama berlaku, yakni sejak 1969. Pengebirian yang dilakukan adalah kebiri fisik yang bersifat voluntary (atas persetujuan korban/bukan paksaan). Meski peraturan ini sempat mengalami amandemen pada tahun 1998, akan tetapi tidak mengubah status hukum kebiri menjadi wajib (tetap voluntary).⁸⁶ Artinya bisa dibilang tindak kebiri yang dilakukan bukanlah termasuk sebagai *punishment* (hukuman) melainkan sebagai *treatment* (perawatan) bagi mereka yang memang ingin mengurangi hasrat atau libido pada saat masa rehabilitasi.⁸⁷

k. Polandia

Tahun 2010 merupakan awal awal ditetapkannya hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukum kebiri ini bersifat wajib bagi korban dengan didampingi psikiatri.⁸⁸

l. Moldova

Pada tanggal 6 Maret 2012 pemerintah Moldova menegaskan adanya pemberlakuan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, pemberlakuan hukuman ini mendapat kecaman

⁸⁵Institute for Criminal Justice Reform, “*Hukum Kebiri: Indonesia Latah atau Tanpa Solusi?*”, diakses dari <https://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/>. pada tanggal 8 Oktober 2021 pukul 14.23 WIB.

⁸⁶Ibid.

⁸⁷Eddyono, Sofian dan Akbari, *Menguji Euforia Kebiri; Catatan Kritis atas*, 12.

⁸⁸Ibid., 11.

dari Amnesty International dengan menyatakan bahwa hukum kebiri tidaklah manusiawi dan tidak searah dengan deklarasi HAM universal.⁸⁹

m. Estonia

Pemberlakuan hukum kebiri di Estonia tidak jauh dari masa diberlakukannya di Moldova, yakni pada tanggal 5 Juni 2012 yang diperuntukkan kepada para paedofil (pelaku kekerasan seksual anak).⁹⁰

n. Argentina

Argentina memberlakukan tindak sanksi kebiri kimiawi sejak tahun 2010. Pemberlakuan ini tidak diterapkan untuk seluruh wilayah negara akan tetapi aturan ini semacam peraturan daerah (PERDA) karena hanya di berlakukan di satu provinsi saja, yakni di Mendoza. Setiap pelaku kekerasan seksual atau pemerkosa di Mendoza akan terancam sanksi pidana berupa hukum kebiri kimia.⁹¹

o. Belanda

Sama dengan Jerman praktik kebiri kimiawi di Belanda tidak serta merta dilakukan dengan paksaan. Negara tidak mewajibkan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual, artinya sanksi kebiri bersifat voluntary (atas persetujuan korban/bukan paksaan). Korban bisa secara sukarela meminta petugas medis untuk memandulkan alat kelaminnya jika dirasa nafsu atau libido yang dimiliki akan mengancam orang lain. Begitu pula korban tidak harus dikebiri selama menjalani rehabilitasi.⁹²

⁸⁹Ibid.

⁹⁰Ibid., 11-12.

⁹¹Ibid.

⁹²Ibid., 13

p. Prancis

Sama dengan Belanda serta Jerman pegebirian dilakukan secara sukarela atas kehendaknya. Namun, pilihan yang ditawarkan kepada pelaku kekerasan seksual adalah dikebiri secara kimia atau mendapat hukuman yang lama.⁹³

q. Indonesia

Indonesia masuk ke dalam bagian negara yang menerapkan sanksi kebiri kimia bagi pelaku yang terjerat kasus kekerasan seksual. Hal ini terbukti dengan adanya UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Meski sudah diberlakukan secara legal, tetapi masih terdapat banyak kontroversi di dalamnya, serta adanya penolakan dari berbagai kalangan, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak karena tidak sesuai dengan kode etik profesi kedokteran.

Berdasar ulasan di atas, penulis hanya mengambil beberapa bagian negara yang menerapkan sanksi kebiri kimia melalui nalar sejarah yang ada. Selain itu masih banyak negara-negara lain yang menerapkan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, seperti negara Israel, Norwegia, Denmark, Swedia, Finlandia, India, Taiwan, Belgia, Ceko, Portugis, Korea Selatan,

⁹³Ibid., 13-14.

Macedonia, Selandia Baru, Denmark dan lain sebagainya. Hampir dari semua penerpan kebiri mendapat kecaman atau terjadi pro dan kontra dengan dalih ketidak manusiawian.

C. *Sadd al-Ẓarī'ah*

1. Definisi *Sadd al-Ẓarī'ah*

Kata *sadd al-ẓarī'ah* (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ) dalam gramatika arab merupakan bentuk susunan *idlāfah* (*mudhāf–mudhāf ilaih*)⁹⁴ atau sering dikenal dengan kata majmuk⁹⁵ yang terdiri dari dua kata, yaitu kata “*saddu*” (سَدُّ) dan kata *al-ẓarī'ah* (الدَّرِيْعَةُ). Secara etimologi kata “*saddu*” (سَدُّ) merupakan kata kerja yang berbentuk abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ, يَسُدُّ, سَدَا yang dalam bahasa arab digunakan untuk arti menutup, mengunci, membuntui atau menyumbat.⁹⁶ Sedangkan kata kata *al-ẓarī'ah* (الدَّرِيْعَةُ) sendiri merupakan bentuk kata benda (isim) yang bersifat tunggal yang mempunyai arti perantara, sarana atau wasilah.⁹⁷

Menurut Wahbah al-Zuhailī *al-ẓarī'ah* secara bahasa adalah:

الدَّرِيْعَةُ فِي اللُّغَةِ: هِيَ الْوَصِيْلَةُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ.

Secara etimologi atau bahasa *al-ẓarī'ah* adalah sebuah jalan (washilah) untuk sampai kepada sesuatu.⁹⁸

⁹⁴*Idlāfah* atau susunan *mudhāf–mudhāf ilaih* secara etimologi adalah ‘ الإسناد ’ menyandarkan. Sedangkan pengertian *idlāfah* secara istilah atau terminologi adalah mengumpulkan isim dengan isim yang lain sehingga yang pertama tercegah dari harkah tanwin untuk menyempurnakan kedudukannya akibat adanya isim yang ke-dua. Isim yang pertama disebut *mudāf* sedang isim yang kedua disebut *mudāf ilaih*. Lihat: Ibn Hamdūn, *Hasyiyah Ibn Hamdūn*, Vol. 1 (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 194.

⁹⁵Kata majmuk adalah gabungan dari dua atau beberapa kata tetapi mempunyai satu makna.

⁹⁶Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Al-Āshrī; Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.), 1053.

⁹⁷Ibid., 929.

⁹⁸Wahbah al-Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 873.

Jadi yang dinamakan *sadd al-zarī'ah* secara etimologi atau secara arti bahasa adalah menutup, menyumbat atau memblokir sesuatu yang menjadi perantara atau sarana pada yang lain.

Sedangkan secara terminologi, kata *sadd al-zarī'ah* terdapat banyak pendapat (definisi/*ta'rif*) di kalangan ulama *ushūl fiqh*. Menurut al-Qarāfī *sadd al-zarī'ah* (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ) adalah: “Memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut”.⁹⁹ Ia juga menegaskan bahwa perbuatan yang bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana atas terjadinya sebuah kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Senada dengan pendapat imam al-Qarāfī yaitu pendapat imam al-Syawkānī:

الدَّرِيْعَةُ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ, وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ
الْمَحْظُورِ.

al-Zarī'ah ialah sebuah permasalahan atau perkara yang secara eksplisit (*zhāhir*) diperbolehkan, namun dijadikan perantara (*wasilah*) untuk pekerjaan yang dilarang (*al-mahzhūr*).¹⁰⁰

Sedangkan *al-zarī'ah* menurut ulama *ushul fiqh* adalah: “Sesuatu yang dapat menjadi perantara (*wasilah*) terhadap sesuatu yang dilarang yang menghimpun atau mengandung sebuah kerusakan (*mafsadah*)”. Definisi yang dikemukakan ulama *ushul fiqh* ini lebih spesifik terhadap *al-zarī'ah* yang mengandung kerusakan atau keharaman.¹⁰¹

⁹⁹Syihabuddin Ahmad bin Idrīs al-Sanhaji al-Qarāfī, *Sharḥ Tanqīh al-Fushūl fī 'Ilmi al-Ushūl* (Mesir: Markaz al-Dirasah al-Islamiyah, t.t.), 503.

¹⁰⁰Muhammad bin 'Ali al-Syawkānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-haqq min Ilm al-Ushūl*, Juz. 2 (Riyad: Dar al-Fadilah, 2000), 1007.

¹⁰¹al-Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, 873.

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa istilah *sadd al-zarī'ah* adalah pembahasan seputar upaya untuk menghalangi dan memblokir semua akses dan kemungkinan dari suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya segala jenis kerusakan dan kemudharatan.

2. Komponen *al-Zarī'ah*

Melakukan kajian dengan perspektif *sadd al-zarī'ah* harus memperhatikan unsur atau komponen dari *sadd al-zarī'ah* itu sendiri. Secara operasional Muhammad Hisyām al-Burhānī membagi komponen *sadd al-zarī'ah* menjadi tiga. Yaitu *al-wasīlah* (perantara), *al-ifdha'* (penghubung antara sarana dan tujuan) dan *al-mutawassal ilaih* (tujuan).¹⁰²

a. *al-Wasīlah* (Perantara)

Makna atau pengertian dari *al-wasīlah* sendiri adalah:

بِمَعْنَى أَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِمَقْصُودٍ.

“Perantara untuk sampai kepada suatu tujuan (maksud)”.¹⁰³

al-Wasīlah merupakan asas dari keberadaan *sadd al-zarī'ah* itu sendiri. Dimana implikasi dari *al-wasīlah* yang nantinya akan menjadi buah hukum.

b. *al-Ifdha'* (Penghubung Antara Sarana Dan Tujuan)

al-Ifdha' seringkali diartikan sebagai “dugaan kuat atas terjadinya sesuatu (terlarang)”. Definisi *al-ifdha'* sendiri adalah:

وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَ طَرَفَيْ الذَّرِيعَةِ (الْوَسِيلَةُ وَ الْمُتَوَسَّلُ إِلَيْهِ).

¹⁰²Muhammad Hisyām al-Burhānī, *Sadd al-Dzarā'ī fi Sharī'at al-Islāmiyah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 102.

¹⁰³Ibid., 103.

“Suatu penghubung dari dua komponen *al-zarī’ah* (*al-wasīlah* dan *al-mutawassal ilaih*)”.¹⁰⁴

Berdasarkan definisi di atas, keberadaan *al-ifdha’* akan terlihat bila suatu perantara (*al-wasīlah*) sudah sampai pada hal yang dituju (*al-mutawassal ilaih*). Bentuk dari *al-ifdha’* itu sendiri bisa berupa pekerjaan (*al-ifdha’ al-fi’il*) atau sesuatu yang tujuannya belum nampak namun esensinya menimbulkan suatu kekhawatiran hal ini yang disebut *al-ifdha’ al-taqdir*.¹⁰⁵

c. *al-Mutawassal Ilaih* (Tujuan)

Komponen yang terakhir dari tiga komponen *al-zarī’ah* ialah *al-mutawassal ilaih* atau yang sering disebut *mutadharri’ ilaih*. al-Burhānī menyatakan:

مَا عُبِّرَتْ عَنْهُ فِي التَّعْرِيفِ الْمُخْتَارِ بِلَفْظِ (الْمَمْنُوعِ).
 “*al-mutawassal ilaih* merupakan suatu hal yang dikonotasikan dengan perbuatan yang dilarang (*al-mamnū’*)”.¹⁰⁶

Berdasarkan definisi tersebut, suatu dampak perbuatan bisa dikatakan sebagai *al-mutawassal ilaih* bila terpenuhi dua syarat. *Pertama*; perbuatan yang dilarang. *Kedua*; perbuatan yang bersifat kemungkinan (bukan hal yang mustahil) untuk dikerjakan. Berdasarkan dua syarat tersebut menunjukkan bahwa *al-mutawassal ilaih* sebagai landasan dalam menentukan kualitas suatu perantara (*al-wasīlah*). Dalam artian, jika tujuan atau dampak dari perbuatan tersebut tidak dilarang (mubah), maka perantara (*al-wasīlah*) hukumnya juga mubah.

¹⁰⁴Ibid., 118.

¹⁰⁵Ibid.

¹⁰⁶Ibid., 121.

Contoh konkritnya adalah, pada dasarnya menanam dan menjual anggur hukumnya *mubāh* (boleh), karena anggur merupakan buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras, hukumnya akan berbalik menjadi terlarang (haram). Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang jangan membuat minuman keras dan agar orang terhindar dari minuman-minuman yang memabukkan, dimana keduanya merupakan *mafsadah*.

Berangkat dari contoh di atas, jika di analogikan kepada komponen *al-zarī'ah*, maka dapat dipahami bahwa menanam anggur merupakan suatu perantara (*al-wasīlah*), sedang menjualnya kepada orang yang mengolah menjadi minuman keras merupakan *al-ifdha'* (penghubung) yang dapat menyebabkan suatu *mafsadah* (kerusakan) yang kemudian dalam komponen *al-zarī'ah* dikenal sebagai *al-mutawassal ilaih* (dampak atau tujuan suatu perbuatan). Oleh karenanya hukum menanam dan menjual anggur yang asal diperbolehkan akan berubah menjadi haram (terlarang) dengan meninjau dampak atau tujuan dari penanaman dan penjualan tersebut, hal ini bertujuan *saddan li al-zarī'ah* (memblokade jalan).

3. Dasar Hukum *Sadd al-Žarī'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd al-zarī'ah*. Namun, ada beberapa nash yang mengarah kepadanya, baik al-Qur'an maupun al-hadis dan juga kaidah fiqh. Adapun beberapa dalil tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Al- Qur'an

Adapun dalil dasar dari adanya *sadd al-zarī'ah* adalah firman Allah SWT.Surah al-An'ām (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

Artinya: “Janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada tuhan merekalah mereka kembali, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.¹⁰⁷

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu dilarang.¹⁰⁸ Oleh karena itu, mencaci tuhan atau sembahhan agama lain adalah *al-zarī'ah* yang akan menimbulkan suatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Allah.

b. Al-Hadis

¹⁰⁷ Al-Qur'ān, al-An'ām (6):108.

¹⁰⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 426.

Adapun hadis yang menjadi dalil dasar *sadd al-zari'ah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhārī berkenaan dengan larangan menghina atau memaki kedua orang tua.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنذَ مِنْ أَكْبَارِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ".

Artinya: Diceritakan hadis dari Ahmad bin Yunus: bercerita Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya dari Humaid bin Abd. Rahman dari Abdullah bin Amr R. A, berkata: Rasulullah SAW bersanda: “Salah satu dosa besar ialah, seseorang melaknat orang tuanya”. Lalu sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat orang tuanya?”. Rasulullah menjawab: “yaitu seseorang yang memaki ayah seseorang, maka orang tersebut membalas dengan cara memaki ayah ibunya”.¹⁰⁹

Dampak dari perbuatan seseorang mencaci maki orang tua orang lain seolah-olah melaknat orang tua sendiri, sehingga menjadi dosa besar.

Menghindari perbuatan tersebut adalah bagian dari *sadd al-zari'ah*.¹¹⁰

Hadis di atas juga dimasukkan ke dalam bagian dalil *sadd al-zari'ah* oleh Ibn al-Qayyim al-Jawziyah.¹¹¹

c. Kaidah Fiqh

Diantara kaidah fiqh yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-zari'ah* adalah:

قَاعِدَةٌ: دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

¹⁰⁹Abu Abdillah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2013), 1101.

¹¹⁰Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2014), 240.

¹¹¹Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *T'lam al-Muwāqī' 'in 'an Rabb al-'Alamīn*, Vol. 6 (t.tp: Dār Ibn al-Jawzī, 2004), 567.

“Menolak kerusakan (*mafāsīd*) lebih diutamakan dari pada memperhitungkan kebaikan (*maslahah*)”.¹¹²

Imam al-Suyūthī mengatakan bahwa bila kebaikan (*mashlahah*) dan kerusakan (*mafāsīd*) keduanya sama-sama bertentangan maka yang didahulukan adalah menolak kerusakan (*mafāsīd*).¹¹³ Berdasarkan kaidah fiqh tersebut jelas bahwa menolak kerusakan (*mafāsīd*) didahulukan dari pada membiarkan kebaikan (*mashlahah*). Oleh karenanya kaidah tersebut bisa dijadikan dasar dari adanya *sadd al-ẓarī’ah*, karena dalam *sadd al-ẓarī’ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

4. Klasifikasi *Sadd al-Ẓarī’ah*

Mengenai klasifikasi *sadd al-ẓarī’ah* itu sendiri ada beberapa klasifikasi yang diberikan oleh ulama *ushūl fiqh* dengan meninjau dari berbagai aspek, diantaranya:

a. Ditinjau dari Akibat (Dampak) yang Ditimbulkan

Dilihat dari aspek akibat (dampak) yang ditimbulkan. Ibn al-Qayyim al-Jawzīyah mengklasifikasikan *al-ẓarī’ah* menjadi 4 macam yaitu:

- 1) Perbuatan yang secara sengaja digunakan untuk tujuan kerusakan (*mafsadah*). Seperti minum minuman keras yang dapat menimbulkan mabuk.

¹¹²Abi Bakar bin Abi al-Qāsim al-Ahdal, *al-Farāid al-Bahiyah ‘ala Nadzmi Qawāid al-Fiqhiyah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2009), 48.

¹¹³Jalāl al-Dīn Abd Rahmān bin Abī Bakar al-Suyūṭī, *al-Ashbah wa al-Naẓāir* (Semarang: Pustaka Semarang, t.t.), 120.

- 2) Perbuatan yang pada dasarnya boleh (*mubāh*), tetapi dijadikan wasilah untuk kerusakan (*mafsadah*). Seperti jual beli yang mendatangkan unsur riba.
- 3) Perbuatan yang pada dasarnya boleh (*mubāh*) dan tidak untuk kerusakan (*mafsadah*), namun secara tidak sengaja berujung kepada kerusakan (*mafsadah*). Seperti mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musrik. Dalam contoh ini *mafsadah* yang ditimbulkan lebih besar dari pada *mashlahah* yang diraih.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh (*mubāh*), tetapi adakalanya membawa kepada kerusakan (*mafsadah*). Seperti melihat perempuan pada saat dipinang. Dalam contoh tersebut *mashlahah*-nya lebih besar dari pada *mafsadah*.¹¹⁴

b. Ditinjau dari Kualitas Kerusakan yang Ditimbulkan

Ditinjau dari aspek kualitas kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi mengklasifikasi *al-zarī'ah* kedalam 4 macam:

- 1) Perbuatan yang membawa kerusakan (*mafsadah*) secara pasti (*Qath'ī*). Misalnya, menggali sumur didepan pintu orang lain pada malam hari yang mengakibatkan si pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut karena tidak tahu. Perbuatan ini dilarang dan penggali sumur bisa dikenakan hukuman.
- 2) Perbuatan yang jarang menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Misalnya, menggali lubang atau selokan di pinggir jalan. Perbuatan ini jarang

¹¹⁴al-Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, 884.

menimbulkan mudarat, sekalipun suatu waktu ada orang tanpa sengaja terjermus ke dalam lubang atau selokan tersebut. Hal ini boleh dilakukan karena *mafsadah*-nya jarang terjadi.

- 3) Perbuatan yang kemungkinan besar membawa kepada kerusakan (*mafsadah*). Misalnya, menjual senjata kepada ahli perang (musuh) dan menjual anggur kepada pembuat minuman keras. Kedua perbuatan tersebut mempunyai indikator yang begitu kuat untuk mendatangkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini dapat dijadikan patokan dalam menetapkan larangan.
- 4) Perbuatan, disatu sisi mendatangkan *mashlahah* dan pada sisi yang lain dimungkinkan juga membawa *mafsadah*. Misalnya, menjual barang tertentu dengan pembayaran bertempo, lalu barang tersebut dibeli kembali secara kontan dengan harga yang lebih murah dari harga pertama kali ia di jual (*bai' ājal*). Jual beli seperti ini dilarang karena cenderung mengarah kepada riba.¹¹⁵

Tabel 2.2 Pembagian *al-Ẓarī'ah* Berdasarkan Kualitas *Mafsadah* Menurut Abu Ishak al-Syatibi

Kualitas Mafsadah	Derajat	Hukum
<i>Qath'ī</i> (Pasti)	Paling Kuat	Harus dihindari
<i>Ghālib</i> (Pada Umumnya)	Kuat	Dihindar (sekalipun terdapat <i>khilāfiyah</i> atau perbedaan pendapat)
<i>Katsīr</i> (Sering)	Sedang (di Bawah <i>Ghālib</i>)	<i>Khilāfiyah</i>
<i>Nādir</i> (Jarang Terjadi)	Paling Lemah	Tidak dianggap

¹¹⁵Ibid., 885-886.

5. *Sadd al-Zarī'ah* dalam Pandangan Ulama

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd al-zarī'ah*. Oleh karena itu, dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad, dengan berdasarkan tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan.¹¹⁶ Tidak semua ulama sepakat atas penggunaan *sadd al-zarī'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, yaitu:

a. Menerima Sepenuhnya

Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal, keduanya sang maestro madhhab fiqh terkenal, menerima *sadd al-zarī'ah* sebagai *hujjah shar'iyah*.¹¹⁷ Ulama Malikiyah dan Hanabilah secara eksplisit menyatakan bahwa *sadd al-zarī'ah* dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum. Lebih ekstrim lagi, Ibn al-Qayyim al-Jawzīyah menegaskan bahwa *sadd al-zarī'ah* merupakan seperempat dari hukum taklif.¹¹⁸ Kehujahan *sadd al-zarī'ah*, antara lain didasarkan pada firman Allah di dalam al-Qur'an, surah al-An'am (6): 108 sebagai mana di atas.

Ayat tersebut menjelaskan, Allah melarang untuk mencaci maki sesembahan orang-orang yang tidak menyembah Allah (musrik), sekalipun hukum asalnya boleh. Larangan itu muncul karena hal tersebut

¹¹⁶Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 429.

¹¹⁷Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 144.

¹¹⁸M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. (t.tp: Emir, 2016), 39.

bisa menjadi sarana bagi orang yang tidak menyembah Allah (musrik) untuk memaki Allah. Jadi, kemaslahatan agar Allah tidak dihina oleh orang musrik lebih didahulukan dari kemaslahatan mencela sembah orang musrik.

Ulama kalangan madzhab Malikiyah mengembangkan metode *sadd al-zarī'ah* dalam berbagai pembahasan fiqh dan *ushūl fiqh* sehingga bisa diterapkan lebih luas. Misalnya imam al-Qarāfi mengembangkan metode *sadd al-zarī'ah* dalam karyanya "*Anwār al-Burūq fī Anwa' al-furūq*", begitu pula imam al-Shāthibī mengembangkannya dalam kitabnya "*al-Muwāfaqāt*".

b. Tidak Menerima Sepenuhnya

Ulama yang tidak sepenuhnya menerima *sadd al-zarī'ah* sebagai metode menetapkan hukum adalah imam Abu Hanīfah dan Imam al-Syāfi'ī. Tidak ditemukan keterangan secara eksplisit yang menyebutkan bahwa imam Abu Hanīfah dan Imam al-Syāfi'ī menolak *sadd al-zarī'ah* untuk dijadikan hujah dalam menetapkan hukum. Namun, pandangan tersebut secara implisit dapat diketahui dari penjelasan-penjelasan keduanya ketika melakukan *Istinbāṭ al hukmi* atas masalah-masalah yang tidak terdapat didalam nash yang *Qath'ī*.¹¹⁹

Menurut Husain Hamid, salah seorang guru besar *ushūl fiqh* fakultas hukum universitas Kairo, ulama Hanāfiyah dan Syāfi'iyah menerima *sadd al-zarī'ah* apabila kemafsadahan yang akan muncul

¹¹⁹Ibid., 43.

benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar (*ghalabat al-zhan*) akan terjadi.¹²⁰

Ditinjau dari sisi lain, dalam beberapa kasus penetapan hukum, terdapat indikasi bahwa imam Syāfi'ī juga menggunakan prinsip-prinsip *sadd al-zarī'ah*, atau setidaknya menggunakan *qawāid al-fiqhiyah* yang sejalan dengan prinsip umum penggunaan *sadd al-zarī'ah*. Contohnya, imam Syāfi'ī berpendapat bahwa seorang anak tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua yang dibunuhnya. Sebab, jika anak yang membunuh orang tuanya tetap mendapatkan warisan, maka dikhawatirkan akan banyak anak yang berusaha membunuh orang tuanya.¹²¹ Dapat dipahami bahwa, membunuh orang tua dapat menjadi pencegah mendapat warisan dengan alasan *sadd al-zarī'ah*.

Demikian pula, ulama Hanāfiyah menggunakan prinsip yang serupa dengan *sadd al-zarī'ah* dalam menetapkan berbagai kasus hukum. Contohnya, ulama Hanāfiyah tidak menerima *iqrar* (pengakuan) orang yang *maradl al-mawt* (sakit yang membawa kepada kematian), karena diduga pengakuannya dalam keadaan tersebut akan berakibat pada pembatalan hak orang lain dalam menerima warisan.¹²²

c. Menolak Sepenuhnya

Ulama yang menolak metode *sadd al-zarī'ah* secara mutlak adalah ulama Zhāhiriyah. Penolakan itu secara panjang lebar dibebankan

¹²⁰Rachmat Shafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 137.

¹²¹Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa*, 45.

¹²²Ibid., 45-46.

oleh Ibn Hazm.¹²³ Sebagaimana diketahui, Ibn Hazm sangat kuat berpegang kepada *zhāhir nash*, dan menolak penggunaan ijtihad dalam bentuk *qiyās* dan perluasan hukum atas nash yang dinilainya bersifat *zhanni*, sedangkan berpegang pada *al-zarī'ah* termasuk dalam kelompok menetapkan hukum dengan sesuatu yang *zhanni*.¹²⁴ Dalam hal ini Ibn Hazm berpegang teguh kepada firman Allah Swt. al-Najm (53): 28:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.

Artinya: “Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran”.

Berdasarkan pendapat di atas, ulama kalangan Zhāhiriyyah dengan tegas menolak *sadd al-zarī'ah*.

Meskipun terdapat *khilāf ulama* berkenaan dengan penggunaan *sadd al-zarī'ah*, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhailī, *khilāfiyyah* dikalangan empat madhhab yaitu Hanāfi, Mālikī, Syāfi'ī dan Hambalī, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu *bai' ājal*.¹²⁵

Jadi pada dasarnya, semua ulama madzhab yang empat yaitu Hanāfi, Mālikī, Syāfi'ī dan Hambalī sepakat atas kehujahan *sadd al-zarī'ah* dalam penetapan hukum. Hanya saja, hal yang membedakan diantara keempat madhhab tersebut adalah intensitas penggunaan serta posisi *sadd al-zarī'ah* itu sendiri. Sedangkan kalangan ulama Zhāhiriyyah menolak keras kehujahan *sadd*

¹²³Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 431.

¹²⁴Dahlan, *Ushul Fiqh*, 241.

¹²⁵al-Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, 889.

al-ẓarī'ah. Untuk lebih jelas mengidentifikasi penggunaan *sadd al-ẓarī'ah* sebagai hujah secara kualitatif terlihat pada Tabel. 2.

Tabel 2.3 Status Kehujahan *Sadd al-Ẓarī'ah* Menurut Para Madzhab

Madzhab dan Kehujahannya	Ruang Lingkup	Penggunaan dan Posisi
Hanafi (Hujah/Rendah)	Ibadah, Muamalah, Munakahah	Implisit sebagai pendukung
Maliki (Hujah/Sangat Tinggi)	Muamalah, <i>Uqūbah</i> , Munakahah	Eksplisit, manifestasi <i>mashlahah mursalah</i>
Syafi'i (Hujah/Rendah)	Ibadah dan Muamalah	Implisit sebagai Pendukung (<i>qawāidul fiqhiyah</i>)
Hambali (Hujah/Tinggi)	Muamalah	Eksplisit, berdiri sendiri (mandiri)
Zhāhiriyah (Bukan hujah)	-	-